

IZIN TRAYEK - RETRIBUSI - PETUNJUK PELAKSANAAN

PERBUP NO. 27 BD. 2012. NO. 27 LL. KAB. PEMALANG : 20 HLM

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK

- ABSTRAK :
- Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, dalam rangka melaksanakan ketentuan Bab VI Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaannya;
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No. 32 Tahun 1950; UU No. 32 tahun 2004; PP No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 66 Tahun 2001; Keputusan Menteri Perhubungan No KM. 35 Tahun 2003; Perda Kabupaten Pemalang No. 13 Tahun 2007; Perda Kabupaten Pemalang No. 1 Tahun 2008; Perda Kabupaten Pemalang No. 12 Tahun 2008; Perda Kabupaten Pemalang No. 3 Tahun 2011; Perda Kabupaten Pemalang No. 4 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Izin Trayek Daerah Di Kabupaten Pemalang dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula tentang Jenis Pelayanan dan Masa Berlaku Izin, Tata Cara Permohonan Izin, Mekanisme dan Waktu Pelayanan, Alur Pemrosesan Izin, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Retribusi, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi, Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 April 2012
 - Terdiri atas 20 halaman beserta lampiran.